



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1113/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit campak dan rubela merupakan penyakit infeksi yang sangat menular, yang berdasarkan kajian epidemiologis dan penilaian risiko penyakit campak dan rubela termasuk *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk terjadinya kejadian luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2020 dan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Rubela, diperlukan upaya percepatan pencapaian eliminasi campak dan rubela melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap;
- c. bahwa terdapat penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penambahan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melengkapi status imunisasi anak melalui pelaksanaan imunisasi kejar, dengan penyelenggaraan bulan imunisasi anak nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan

Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi di Indonesia.

KEDUA : Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap I, dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 di seluruh provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- b. Tahap II, dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 di seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali;

KETIGA : Sasaran pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Sasaran imunisasi tambahan campak rubela:
 1. Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 2. Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah anak usia 9 (sembilan)

bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun; dan

3. Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur adalah anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

b. Sasaran imunisasi kejar adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan di seluruh provinsi yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya.

KEEMPAT : Penentuan lokasi dan sasaran usia pada setiap tahapan penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, berdasarkan pada pertimbangan:

a. hasil penilaian risiko campak rubela;

b. analisa kesenjangan imunitas terhadap campak di masyarakat; dan

c. analisa epidemiologi dan situasi cakupan imunisasi rutin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003